

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan sistem baru dalam pembuatan faktur pajak mulai 1 April 2013 sebagai salah satu upaya menghindari terjadinya penyalahgunaan faktur pajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keterangan tertulis DJP yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, perubahan sistem penomoran itu juga diharapkan meningkatkan kenyamanan kepada pengusaha kena pajak (PKP). Dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yang diterapkan DJP maka faktur pajak mempunyai peran strategis. Kebijakan itu merupakan langkah lanjutan setelah program registrasi ulang PKP dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Berdasarkan peraturan itu, penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak yang ditentukan bentuk dan tatacaranya oleh DJP.

Untuk mendapatkan nomor seri Faktur Pajak, PKP perlu mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password secara tertulis ke Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar. Surat pemberitahuan kode aktivasi akan dikirimkan melalui pos ke alamat PKP, sedangkan password akan dikirim lewat surat elektronik. Setelah mendapat kode aktivasi dan password, PKP kemudian mengajukan surat permintaan nomor seri Faktur Pajak ke KPP tempat PKP terdaftar untuk kebutuhan tiga bulan. Selanjutnya, PKP akan mendapatkan surat pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak untuk digunakan dalam penomoran Faktur Pajak.

Pastikan alamat Berkenaan dengan peraturan baru ini, PKP perlu memastikan alamat yang terdaftar adalah alamat yang sesuai dengan kondisi nyata PKP. Hal ini dimaksudkan agar pada pengiriman surat pemberitahuan kode aktivasi dapat diterima oleh PKP. Apabila terdapat perbedaan antara alamat yang sebenarnya dengan alamat yang tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus segera melakukan pembaruan alamat ke KPP tempat PKP terdaftar. PKP juga perlu mempersiapkan alamat surat elektronik untuk korespondensi pemberitahuan email dan surat pemberitahuan kode aktivasi/surat pemberitahuan penolakan kode aktivasi yang Kembali Pos. Ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan tersebut meliputi kode dan nomor seri Faktur Pajak terdiri dari 16 digit yaitu dua digit kode transaksi, satu digit kode status, dan 13 digit nomor seri Faktur Pajak. Selain itu Nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP melalui permohonan dengan instrumen pengaman berupa kode aktivasi dan password, identitas penjual dan pembeli terutama alamat harus diisi dengan alamat sebenarnya atau sesungguhnya. Jenis Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya,

pemberitahuan PKP/pejabat/pegawai penandatanganan Faktur Pajak harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah dan dilegalisasi pejabat yang berwenang. PKP yang tidak menggunakan nomor seri Faktur Pajak dari DJP atau menggunakan nomor seri Faktur Pajak ganda akan menyebabkan Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak tidak lengkap. Faktur Pajak tidak lengkap akan menyebabkan PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan sebagai Pajak Masukan dan PKP Penjual dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, penulis menyadari masih banyak Pengusaha Kena Pajak yang masih belum mengetahui atau memahami atas seberapa pentingnya membuat faktur pajak dengan membedakan penerapan nomor seri faktur pajak berdasarkan peraturan terbaru dan sebelumnya atas penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian Karya Ilmiah dengan judul **“Penerapan nomor seri faktur pajak berdasarkan PER-24/PJ/2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara”**. Dengan penulis mengambil judul Karya Ilmiah tersebut, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para PKP bahwa pentingnya mengetahui perubahan peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan nomor seri bukti pungutan pajak dalam melakukan penyerahan BKP dan penyerahan JKP.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana penerapan nomor seri faktur pajak berdasarkan PER-24/PJ/2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara?
2. Perbedaan peraturan nomor seri faktur pajak terbaru dengan sebelumnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui perubahan penerapan nomor seri faktur pajak berdasarkan PER-24/PJ/2012 dan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
 - a. sarana menambah wawasan mahasiswa dan bahan untuk memperdalam pengetahuan mengenai tata cara pembuatan faktur pajak, dan ketentuan nomor seri faktur pajak yang berlaku berdasarkan PER-24/PJ/2012 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
 - b. sebagai tambahan informasi bagi perusahaan / instansi agar dimasa yang akan datang jauh lebih baik dari sebelumnya dan sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan

- c. sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan penelitian yang sejenis atau mengembangkan penelitian mengenai penerapan nomor seri faktur pajak.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan yang dicapai penulis adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi mengenai penerapan nomor seri faktur pajak berdasarkan PER-24/PJ/2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.